



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 756 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MULYADI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	11 Juli 1979
Umur	:	33 tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds. Patokpıcıs Rt.022 Rw.006 Kec. Wajak Kab Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD

Nama	:	DEVI NANANG SUPRIYANTO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	04 September 1990
Umur	:	22 tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds. Patokpıcıs Rt.022 Rw.006 Kec. wajak Kab Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 September 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa MULYADI dan DEVI NANANG SUPRYANTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI dan DEVI NANANG SUPRYANTO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti :
- 21 (dua puluh satu) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang 1,50 m -2,60 m diameter 11 cm - 42 cam dengan bentuk gelondong dirampas untuk Negara Cq.Perhutani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Th.1994 No.Pol : N - 8517 -UF diajukan dalam perkara lain .
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MULYADI bersama-sama dengan terdakwa DENI NANANG SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Ds. Patokpicis Kec. Wajak Kab. Mafang, tepatnya di petak 63 A atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa MULYADI bersama-sama dengan terdakwa DEVI NANANG SUPRIYANTO pergi ke hutan milik perhutani sambil mengambil gergaji, sesampainya di dalam hutan, secara bergantian, terdakwa MULYADI dan terdakwa DEVI NANANG SUPRIYANTO menebang pohon mahoni dengan cara di gergaji hingga mendapatkan 3 (tiga pohon). Setelah itu 3 (tiga) pohon mahoni yang telah ditebang tersebut langsung di potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran 1,50 m- 2,60 m bentuk gelondong dengan diameter 11 cm - 42 cm, setelah kayu tersebut selesai di potong kemudian mereka terdakwa menghubungi saksi MAWAN EKO WIDODO (Diajukan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong membawa/mengakut kayu tersebut dengan menggunakan Truck warna kuning No. Po. N-8517-UF yang kemudian oteh saksi DEVI NANANG SUPRIYANTO. Bahwa perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian materil kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua Befas juta rupiah) dan selain mengalami kerugian materil, juga mengalami kerugian secara immateril akibat Ikerusakan hutan dan lingkungan sekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) e jo 78 (5) UU No.41 Tahun 1999 jo 55 (1) ke-1 -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. IMAM YUDO NUGROHO
2. SURYANTO
3. MAWA EKO NUGROHO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 15 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang 1,50 m -2,60 m diameter 11 cm - 42 cm dengan bentuk gelondong dirampas untuk Negara Cq.Perhutani sedangkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Th.1994 No.Pol : N - 8517 -UF diajukan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 50 (3) e jo 78 (5) UU .No.41 Tahun 199950 (3) e jo 78 (5) UU .No.41 Tahun 1999, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merugikan Perhutani ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang 1,50 m -2,60 m diameter 11 cm - 42 cam dengan bentuk gelondong dirampas untuk Negara Cq.Perhutani sedangkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Th.1994 No.Pol : N - 8517 -UF diajukan dalam perkara lain ;

Mengingat akan pasal : 50 (3) e jo 78 (5) UU .No.41 Tahun 199950 (3) e jo 78 (5) UU .No.41 Tahun 1999 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 : MULYADI dan terdakwa 2 . DEVI NANANG SUPRIYANTO tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut ti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang 1,50 m -2,60 m diameter 11 cm - 42 cam dengan bentuk gelondong dirampas untuk Negara Cq.Perhutani ;
 - 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Th.1994 No.Pol : N - 8517 -UF diajukan dalam perkara lain ; .
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing -masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI WIDAYATI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>H. BAMBANG SASMITO, SH.MH</u>		
Hakim Anggota,		Hakim Anggota,	
<u>TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH</u>		<u>RIYONO, SH.MH</u>	
Panitera Pengganti,			
<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>			

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>

Pada hari ... tanggal ... Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Wajak

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)